

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sentra Gakkumdu memiliki kompetensi kewenangan dalam menyelesaikan pelanggaran dugaan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu. Bahwa hal demikian untuk menciptakan efektifitas penanganan dugaan tindak pidana Pemilu perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu.<sup>59</sup> Dimana kewenangan yang melekat dan di jalankan oleh Sentra Gakkumdu sendiri diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu.
2. Implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, adapun sepanjang pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi,

---

<sup>59</sup> Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu


dan DPRD Kota Mataram Tahun 2019, Bawaslu Kota Mataram dan Panwaslu Kecamatan se Kota Mataram telah memproses dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 20 (dua puluh) kasus, dimana hal tersebut terbagi dalam beberapa kategori pelanggaran, yaitu 9 (sembilan) dari laporan dan 11 (sebelas) dari temuan. Berdasarkan jumlah dugaan pelanggaran Pemilu tersebut di Kota Mataram, Bawaslu sendiri mengklasifikasinya ke dalam beberapa kategori yaitu, 1 (satu) pelanggaran administrasi, 5 (lima) Tindak Pidana Pemilu, 1 (satu) Hukum lainnya, 2 (dua) bukan pelanggaran dari laporan. Sedangkan dari temuan sebanyak, 2 (dua) pelanggaran administrasi, 2 (dua) Tindak Pidana Pemilu, 5 (lima) hukum lainnya, 2 (dua) bukan pelanggaran. Mengenai kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Kota Mataram yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu, terdapat 7 (tujuh) kasus dengan rincian 5 (lima) dari laporan, 2 (dua) dari temuan. Jumlah kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersebut dalam proses penyelesaiannya tidak sampai pada ruang adjudikasi atau peradilan. Hal demikian terhenti pada pembahasan tahap ke dua, yaitu tidak ditemukannya petunjuk lanjutan atau alat bukti tambahan yang memungkinkan koordinator Sentra Gakkumdu untuk mengeluarkan surat perintah Penyidikan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah bersama DPR perlu memiliki komitmen yang sama untuk menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tentang Pemilu dan membentuk lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa Pemilu di Indonesia. Agar segala bentuk proses penindakan terhadap pelanggaran pidana Pemilu dapat memiliki pedoman dan payung hukum untuk menyelesaikan setiap Tindak Pidana Pemilu.

2. Sentra Gakkumdu diharapkan dapat dengan tegas dan terukur menyelesaikan segala kasus dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Kota Mataram sebagai bentuk menjunjung tinggi azas kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku :

- Abdulhamid Dipopramono, 2017, *Keterbukaan dan sengketa Informasi Publik*, Renebook, Jakarta.
- Agus Riwanto dkk, 2019, “*Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*.” Bawaslu, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Andrew Reynolds, 2001, “*Merancang Sistem Pemilihan Umum*”, dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, LIPI, dan Ford Foundation.
- Burhan Ashofa, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hanif Suranto dkk, 2008, *Kritis Meliputi Pemilu*, Jakarta: LSSP
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm .91.
- Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Total Media, Yogyakarta.
- Moh.Mahfud, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta-Rajawali Pers.
- Nurhidayat Sardini. 2009, *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Election-MDP.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, (Edisi Revisi), Jalan Permata Aksara, Jakarta.

Pamungkas Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Romi Librayanto. 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar: Pukp-Indonesia.

Rochmat Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

Ronny Hantijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

#### **B Skripsi :**

A.Rafika Maharani, Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13959/1/B011171501%201-2.pdf>, diakses pada Jum'at 24 November pukul 22.30 wita

Endah Maharani, Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lombok Tengah), <https://repository.ummat.ac.id/1349/pdf>, diakses pada Jum'at 24 November pukul 22.30 wita

#### **C Jurnal :**

Iwan Satriawan. 2016, "*Pengawasan Pemilu oleh Rakyat*", Jurnal Bawaslu.

Jurnal Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, 2008, *Panduan Calon Legislatif Untuk Pemilu 2009*, Jakarta.

- <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/32>. *Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak Dan Tidak Serentak.*
- <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/16207>. *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia.*
- <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1217>. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics*
- <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/16082/pdf> *Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis*

#### **D Perundangan :**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6109)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292)

#### **E Website :**

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> Diakses pada Sabtu 25 November 2023, pukul 21.40 wita

**LAMPIRAN**

*Dokumentasi 1 : Penyerahan surat izin penelitian di kantor Bawaslu Kota Mataram.*



*Dokumentasi 2 : Proses Wawancara bersama Bapak Muhammad Yusril, S.AB.,M.AB  
(Ketua Bawaslu Kota Mataram)*



*Dokumentasi 3 : Foto bersama dengan Bapak Muhammad Yusril, S.AB.,M.AB (Ketua Bawaslu Kota Mataram) di Sekretariat Gakkumdu.*

